



Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf

Sufi Indrayani¹, Muhammad Adnan Azzaki²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Correspondence;

sufiindrayani67@gmail.com¹, adnanazzaki96@gmail.com²

Abstrak

Sustainable social welfare is an important goal in the development of a just society, especially in the context of Islamic Civilization. Zakat and waqf as Islamic financial instruments have great potential in achieving these goals. This study aims to analyze the contribution of zakat and Waqf in creating sustainable social welfare. The method used is literature review and qualitative analysis of various relevant sources. The results showed that zakat serves as an effective means of wealth redistribution, while Waqf makes a long-term contribution through the development of social infrastructure. Synergy between zakat and Waqf can strengthen social solidarity and reduce inequality. The implications of this study emphasize the importance of good management and innovation in zakat and Waqf programs to improve the welfare of the community in a sustainable manner. The benefit of this research is to provide insight for zakat and Waqf managers and policy makers in designing more effective programs to reduce poverty and improve the quality of life of the community in a sustainable manner.

Keywords: *'Social Welfare, Sustainable, Zakat, Waqf, Islamic Civilization*

Abstrak

Kesejahteraan sosial berkelanjutan merupakan tujuan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil, terutama dalam konteks peradaban Islam. Zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan Islam memiliki potensi besar dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi zakat dan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sosial berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, sementara wakaf memberikan kontribusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur sosial. Sinergi antara zakat dan wakaf dapat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dan inovasi dalam

program zakat dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi pengelola zakat dan wakaf serta pembuat kebijakan dalam merancang program yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *'Kesejahteraan Sosial, Berkelanjutan, Zakat, Wakaf, Peradaban Islam'*

Introduction

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah tujuan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dikeadaan ini, zakat dan wakaf memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen keuangan sosial Islam untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Zakat, sebagai rukun Islam, diwajibkan bagi umat Muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang berhak, sementara wakaf adalah pemberian harta yang ditahan penggunaannya untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kedua instrumen ini memiliki landasan teologis dan historis yang kuat dalam tradisi Islam dan telah digunakan selama berabad-abad untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan (MartaveviAzwar, 2016) menunjukkan bahwa Zakat mempunyai peran yang menonjol di dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini karena zakat adalah sarana yang diakui secara agama untuk pembentukan modal. Di Dalam hal ini, membentuk modal bukan hanya berasal dari memanfaatkan serta mengembangkan SDA, akan tetapi dari kontribusi wajib orang berada yang menysiskan hartanya. Selain itu, zakat memiliki peran di dalam peningkatan kualitas SDM dan tersedianya sarana serta prasarana produksi. Pengendalian kemiskinan menjadi jadwal bersama umat muslim di Indonesia, sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang terus meningkat.

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat, yang secara harfiah berarti "pembersihan" atau "penyucian", adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam Ahmad Qodri, 2004). Sedangkan wakaf merujuk pada praktek memberikan sebagian dari harta untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya (Ahmad Warson, 1997). Keduanya memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat Muslim selama berabad-abad.

Pada masa kini, zakat dan wakaf tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, institusi-institusi zakat dan wakaf telah didirikan untuk mengumpulkan dan mengelola dana-dana ini guna mendukung program-program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun potensinya besar, implementasi zakat dan wakaf dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, keberlanjutan pengelolaan dana, dan permasalahan hukum terkait.

Penelitian Terdahulu (Ebi Sukma 2024) dengan judul " Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam" hasil penelitian tersebut bahwasannya Zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Islam. Zakat dan wakaf dapat membantu mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di banyak negara Muslim masih rendah, sehingga masih ada peluang untuk mengembangkannya secara lebih efektif .

Judul "*Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam*" ini Berfokus pada stabilitas ekonomi makro Islam, menekankan bagaimana zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro. Sedangkan judul "*Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat dan Wakaf*" berfokus pada kontribusi zakat dan wakaf untuk kesejahteraan sosial berkelanjutan, dengan penekanan pada aspek redistribusi kekayaan dan pembangunan infrastruktur sosial. Dengan demikian, kedua tema tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan zakat dan wakaf sebagai instrumen, tetapi berbeda dalam lingkup, fokus, dan implikasi analisisnya.

Method

Penelitian ini ialah penelitian library research/studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, definisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena yang paling menyeluruh. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Metode ini melibatkan empat langkah yakni, heuristik (pencarian sumber), kritik (penilaian keaslian sumber), interpretasi (penguraian dan penyatuan fakta), dan historiografi (penulisan kronologis dan sistematis). Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensi seperti, buku-buku, jurnal ilmiah, karangan ulama dan sebagainya. Data yang diperoleh untuk analisis ini mencakup segala aspek yang terkait dengan topic penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam serta menjelaskan Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat dan Wakaf, sehingga menghasilkan kajian yang mendalam dan sistematis.

Results and Discussions

A. Zakat

1. Zakat : Instrumen Redistribusi Kekayaan

Menurut Jumairi dan Wijaya (2011: 123) zakat dalam terminologi syariah diartikan sebagai kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahik yang terangkum dalam delapan asnaf.

Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Sebab, penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas.

Disamping kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan, pendistribusian dana zakat pun dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at-Taubah : 60, yang artinya sebagai berikut : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama akan pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau pada

salah satu golongan saja. Namun lebih jauh, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan pada delapan golongan mustahik secara menyeluruh tetapi pendistribusiannya diutamakan pada golongan yang sangat membutuhkan, sebagaimana urutan dalam Al-Qur'an telah menunjukkan urutan prioritas.

Zakat dalam Al-Qur'an diatur secara tegas sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat harta (nishab). Kewajiban zakat tidak sekedar bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang secara spesifik mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat adalah Surah At-Taubah ayat 60, yang telah tertulis pada bagian pendahuluan. Ayat ini merinci delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir (orang yang tidak memiliki apa-apa), miskin (orang yang kekurangan), amil zakat (petugas yang mengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), orang yang berutang, mereka yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Al-Qur'an, 2019). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dua fungsi utama. Pertama, zakat adalah sarana penyucian harta bagi pemberi zakat, sebagaimana diungkapkan dalam Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Dalil Hukum Kewajiban Zakat

Kewajiban berzakat dalam Islam didasarkan pada dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan Hadis, catatan perbuatan, dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa dalil utama yang menunjukkan kewajiban berzakat dalam Islam.

Pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:267-273): "Ayat-ayat ini memberikan arahan mengenai zakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Ayat 267, khususnya, menekankan bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam dan disarankan untuk memberikannya tanpa menyakiti atau menyombongkan diri". Kedua, Al-Quran Surah At-Taubah (9:103): "Ayat ini menyebutkan pemberian zakat sebagai salah satu tindakan kebajikan yang dianjurkan dalam Islam". Ketiga, Al-Quran Surah Al-Mu'minun (23:4-6): "Ayat-ayat ini menunjukkan karakteristik orang-orang mukmin yang memberikan zakat sebagai bagian dari perilaku kebajikan". Terakhir, Al-Quran Surah Al-A'raf (7:156): "Ayat ini menggarisbawahi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyuruh umatnya untuk memberikan zakat".

Selanjutnya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim: "Nabi Muhammad SAW dalam hadishadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menguatkan kewajiban zakat dan memberikan pedoman tentang bagaimana menghitung dan mendistribusikan zakat secara benar.

3. Pola Distribusi Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Zakat yang di kumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah : 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut : (Pertama) : fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis

oprasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya"

Zakat yang di kumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah : 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut : (Pertama) : fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis oprasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam Ketiga.

(Keempat): Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. (Kelima): kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.

(Keenam): Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada obyek-obyek bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat kini jumlahnya semakin banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga.

B. Wakaf

1. Peran Wakaf Sebagai Media Distribusi Kekayaan

Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Ekonomi: Kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, wakaf memberikan sumber dana yang signifikan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur kunci seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan, yang merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Selain itu, wakaf juga memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi mikro dan kecil dengan memberikan modal awal untuk usaha-usaha produktif bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, wakaf tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan dasar, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penelitian (Syihabuddin, 2017) dan (Syafiq, 2018) yang menelaah tentang perspektif filsafat ekonomi Islam termasuk dari tafsir "Ahkam al-Qur'an" Abu Bakar al-Jassas al-Razi menyimpulkan bahwa kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi tercermin dalam prinsip keberbagian dan keadilan sosial yang ditekankan dalam ajaran Islam. Hasil ini juga

didukung oleh penelitian (Priyadi, Achiria, Imron, & Zandi, 2023) menyatakan wakaf sebagai bentuk investasi dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Praktik wakaf juga mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan solidaritas dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi umat.

Agar terjadi redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin, Islam mengajarkan konsep shadaqah, yang bisa berupa uang/materi dan non materi dan bisa dalam bentuk kewajiban maupun kesukarelaan. Wakaf adalah sumbangan sukarela yang dilakukan dari yang kaya kepada yang kekurangan. Hal ini merupakan elemen penting dalam Islam untuk mengurangi kemiskinan dengan cara menyediakan kebutuhan dasar sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menanggulangi kemiskinan melalui wakaf pada dasarnya adalah suatu mekanisme untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dalam hal mengakses atau memperoleh kebutuhan dasar.

2. Hubungan antara Zakat dan Wakaf dalam Kesejahteraan Sosial

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- 1) Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada yang berhak, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Ini berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan, pendidikan, dan Kesehatan
- 2) Wakaf adalah sumbangan sukarela yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Aset yang diwakafkan akan dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya

3. Peran Zakat dan Wakaf dalam Kesejahteraan Sosial

A. Peran Zakat dalam Kesejahteraan Sosial:

Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebenarnya sangat besar sekali, akan tetapi hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab di antaranya adalah: Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Sebagai contoh, zakat di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya telah digunakan untuk mendanai program-program sosial seperti beasiswa, bantuan kesehatan, dan dukungan ekonomi untuk usaha mikro dan kecil. Meskipun zakat memiliki potensi yang besar, implementasi zakat masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal pengumpulan, distribusi, dan transparansi pengelolaan dana zakat.

B. Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan:

Wakaf memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan sosial dan

ekonomi, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Di banyak negara, wakaf digunakan untuk mendirikan rumah sakit, sekolah, universitas, dan masjid yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Meskipun demikian, potensi wakaf seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran, regulasi yang lemah, dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan wakaf.

Bidang kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan dan kepedulian terhadap binatang adalah bidang di mana wakaf mempunyai kontribusi luar biasa. Wakaf pertama yang dijadikan fuqaha sebagai dasar penetapan peraturan adalah wakaf Umar di tanah Khaibar yang diperuntukkan sebagai bantuan sosial kepada kaum yang lemah, fakir miskin dan musafir. Bantuan terhadap orang miskin selalu menjadi prioritas di antara sasaran wakaf, sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum syara' jika pewakaf tidak menyebutkan sasaran wakafnya, bantuan kepada yang lemah dan fakir miskin harus dipertimbangkan sebagai sasarannya. Sebagai contoh, wakaf untuk yatim piatu, para janda, laki-laki maupun perempuan yang tak mampu dalam memenuhi kebutuhan dan biaya perkawinan, rumah. untuk kaum papa dan fakir miskin, perawatan para manula, isteri yang dianiaya dan untuk orang-orang yang bepergian.

Wakaf adalah salah satu potensi kekuatan ekonomi yang telah dilaksanakan dengan baik di beberapa negara Islam, sehingga berhasil memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi ummat Islam, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan lembaga-lembaga masyarakat. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penggalangan dana dalam negeri yang dapat digunakan untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi dan moneter serta kemiskinan rakyat yang berkepanjangan.

Conclusions

Zakat dan Wakaf sebagai dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan sosial berkelanjutan. Zakat, sebagai kewajiban agama, memiliki fungsi utama sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, Wakaf berperan sebagai instrumen sukarela yang memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf.

Sinergi antara zakat dan wakaf dapat memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, implementasi kedua instrumen ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya transparansi, pengelolaan yang belum optimal, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Zakat dan Wakaf, jika dikelola dengan baik, tidak hanya dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, tetapi juga mampu membangun fondasi peradaban Islam yang berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat luas.

References

Afni, Nur, 'Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat', Moderasi: Jurnal

- Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 1.2 (2021), Pp. 34–50, Doi:10.24239/Moderasi.Vol1.Iss2.30
- Allamah, Rijal, Sri Sudiarti, And Julfan Saputra, 'Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat', 2.1 (2021)
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, And Dwi Ayu Fitriyanti, 'Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 4.2 (2020), Pp. 136–47, Doi:10.33379/Jihbiz.V4i2.859
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, And Annisa Suci Sisillia, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian', Journal Of Islamic Economics And Finance Studies, 1.1 (2020), P. 100, Doi:10.47700/Jiefes.V1i1.1918
- Ghofur, Ruslan Abdul, 'Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan Di Masyarakat', 1 (2016)
- Hendrawan, Rizal, 'Cash Waqf Link Sukuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan', 3.2 (2020)
- Jacob, Jufri, Muhammad Kamal, Imron Natsir, And Bobby Ferly, 'Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Indonesia', 08.02 (2024)
- Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin Rianita, And Dwie Juniar Puteri, 'Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', Journal Of Economics And Business, 2.1 (2024), Pp. 43–50, Doi:10.61994/Econis.V2i1.455
- Mohammad Haikal, And Musradinur Musradinur, 'Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh', At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15.2 (2023), Pp. 245–58, Doi:10.47498/Tasyri.V15i2.2362
- Monica, Intan Sherly, And Atik Abidah, 'Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli: Sebuah Analisis Komparasi', Jurnal Antologi Hukum, 1.1 (2021), Pp. 109–24, Doi:10.21154/Antologihukum.V1i1.246
- Mutmainah, Lu'liyatul, Misbahul Munir, And Fatkhul Sani Rohana, 'Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia', 2021
- Sismita, Nafia, And Khairunnas Jamal, 'Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat', 7 (2024)
- Sukma, Ebi, Karmilawati Dwi Rahayu, Nabilla Risdayani, Nadra Sagita, And Joni Hendra, 'Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam', 5.2 (2024)
- Suradi, Suradi, 'Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial', SosiInforma, 17.3 (2012), Doi:10.33007/Inf.V17i3.81
- Tarigan, Mardinal, Ayu Lestari, Khaiyirah Rahmadhani Lubis, And Mita Fitria, 'Peradaban Islam : Peradaban Arab Pra Islam'
- Umi Sangadah, Lusi Indriyani, And Andre Putra Pratama, 'Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Swot', Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak, 1.3 (2024), Pp. 1–13, Doi:10.61132/Eksap.V1i3.169
- , 'Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Swot', Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak, 1.3 (2024), Pp. 1–13, Doi:10.61132/Eksap.V1i3.169
- Yusuf, Muhammad Yasir, Fitriady, And Fahmi M. Nasir, Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Ar-Raniry Press, 2022)